



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Lalu Yudi Hartawan bin H. Lalu Badrun, lahir tanggal 3 Januari 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Dodokan RT. 03 Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Penggugat I**";

Baiq Nurhidayati binti H. Lalu Badrun, lahir tanggal 6 Januari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Bagu, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Penggugat II**";

Baiq Desi Hariyani binti H. Lalu Badrun, lahir tanggal 17 Desember 1981, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Adi Sucipto RT. 03 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai "**Penggugat III**";

Baiq Nurul Azmi binti H. Lalu Badrun, lahir tanggal 14 Desember 1988, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Geres Tengah, RT. 08, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai "**Penggugat IV**";

Lalu Bainu Haqi bin H. Lalu Badrun, lahir tanggal 5 Agustus 1993, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Bagu RT. 11 Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai "**Penggugat V**";

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat V disebut sebagai, **para Penggugat**,

melawan

Halaman 1 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Takdir bin H. Lalu Badrun, lahir tanggal 11 Agustus 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Geres Tengah, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Tergugat I**";

Lalu Hijratul Satria bin H. Lalu Badrun, lahir tanggal 01 Oktober 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Bagu RT. 11 Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Tergugat II**";

selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai "**para Tergugat**";

dan

Lalu Hadi Sadikin bin Lalu Hasan Jufri, lahir tanggal 07 Juni 1995, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun Sedayu Timur RT. 05 Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Turut Tergugat I**";

Baiq Filaiy Komariani bin Lalu Hasan Jufri, lahir tanggal 19 Februari 1998, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun Sedayu Timur RT. 05 Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai "**Turut Tergugat II**";

Lalu Mu'amar Shadiq bin Lalu Hasan Jufri, lahir tanggal 29 Maret 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Sedayu Timur RT. 05 Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai "**Turut Tergugat III**";

Lalu Arbi Hasan bin Lalu Hasan Jufri, lahir tanggal 13 Januari 2003, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Sedayu Timur RT. 05 Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai "**Turut Tergugat IV**";

Minerun, lahir tanggal 01 Juli 1960, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dasan Ketujur Dusun Dasan

Halaman 2 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketujur, Kelurahan Mesanggok, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Turut Tergugat V"**;

selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V disebut sebagai
"para Turut Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan waris tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal yang sama dengan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Lingkungan Bagu, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Pernah Hidup seorang laki-laki bernama H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 30 September 2021 (Pewaris) dan pada saat meninggalnya H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya;
2. Bahwa H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Zubaedah binti H. Syaharudin. Pernikahan H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa dengan Zubaedah binti H. Syaharudin tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
3. Bahwa Zubaedah binti H. Syaharudin telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni kurang lebih pada tanggal 12 September 2012;
4. Bahwa perkawinan H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa dengan Zubaedah binti H. Syaharudin telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu sebagai berikut:
 - 4.1. Lalu Takdir bin H. Lalu Badrun (Tergugat 1)
 - 4.2. Lalu Yudi Hartawan bin H. Lalu Badrun (Penggugat 1);
 - 4.3. Baiq Pujianti binti H. Lalu Badrun (almarhumah);

Halaman 3 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Baiq Nurhidayati binti H. Lalu Badrun (Penggugat 2);
- 4.5. Baiq Desi Hariyani binti H. Lalu Badrun (Penggugat 3);
- 4.6. Lalu Hijratul Satria bin H. Lalu Badrun (Tergugat 2);
- 4.7. Baiq Nurul Azmi binti H. Lalu Badrun (Penggugat 4);
- 4.8. Lalu Bainu Haqi bin H. Lalu Badrun (Penggugat 5);

5. Bahwa salah satu anak H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa dengan Zubaedah binti H. Syaharudin yang bernama Baiq Pujianti binti H. Lalu Badrun telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 23 Mei 2019;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Baiq Pujianti binti H. Lalu Badrun telah menikah dengan sorang laki-laki bernama Lalu Hasan Jufri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu sebagai berikut:

- 6.1 Lalu Hadi Sadikin bin Lalu Hasan Jufri (Turut Tergugat 1);
- 6.2 Baiq Filaiy Komariani bin Lalu Hasan Jufri (Turut Tergugat 2);
- 6.3 Lalu Mu'amar Shadiq bin Lalu Hasan Jufri (Turut Tergugat 3);
- 6.4 Lalu Arbi Hasan bin Lalu Hasan Jufri (Turut Tergugat 4);

7. Bahwa almarhum H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa disamping meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa juga meninggalkan harta benda sebagai harta warisannya berupa :

7.1. Tanah pekarangan seluas 618 m² dengan SHM No. 679 atas nama H. Lalu Badrun yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak/berlokasi di Lingkungan Bagu, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : H. Satar
Sebelah Selatan : L. Herlan
Sebelah Barat : Jalan/ Gang
Sebelah Timur : SMPN 1 Gerung

Saat ini di kuasai oleh Penggugat 5.

7.2. Tanah pekarangan seluas 845 m² dengan SHM No. 235 atas nama H. Lalu Badrun yang di atasnya berdiri bangunan rumah



permanen yang terletak/berlokasi di Lingkungan Dasan Geres, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Adat

Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat

Sebelah Barat : Tanah Milik Adat

Sebelah Timur : Tanah Milik Adat

Saat ini di kuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2.

7.3. Tanah pekarangan seluas 71 m² dengan SHM No. 1429 atas nama H. Lalu Badrun yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak/berlokasi di Lingkungan Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pemda

Sebelah Selatan : L. Pasman

Sebelah Barat : Pemda

Sebelah Timur : Sungai

Saat ini di kuasai oleh Penggugat 1.

7.4. Tanah sawah seluas 1.055 m² dengan SHM No. 01387 atas nama H. Lalu Badrun yang terletak/berlokasi di Lingkungan Dasan Geres Barat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Lombok Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : saluran

Sebelah Selatan : Hasan Basri

Sebelah Barat : H. Muhsin

Sebelah Timur : H. Satar

7.5. Tanah sawah seluas 2.386 m² dengan SHM No. 167 atas nama H. Lalu Badrun yang terletak/berlokasi di Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : kali

Sebelah Selatan : kali

Sebelah Barat : sawah

Sebelah Timur : H. Nasrullah



7.6. Tanah gunung seluas 8.162 m² dengan SHM No. 446 atas nama H. Lalu Badrun yang terletak/berlokasi di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kebun

Sebelah Selatan : Kebun Amaq Cimal

Sebelah Barat : Kebun Amaq Cimal

Sebelah Timur : Kebun Lo Cibul

Selanjutnya disebut sebagai “obyek sengketa”;

8. Bahwa obyek sengketa tersebut di atas, sejak pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 september 2021 sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa karena ibu kandung dari Para Turut Tergugat yakni Baiq Pujianti binti H. Lalu Badrun sudah meninggal dunia maka mohon Para Turut Tergugat di jadikan sebagai ahli waris pengganti;

10. Bahwa tanah sawah seluas 2.386 m² dengan SHM No. 167 (objek sengketa Nomor 7.5) saat ini dalam posisi digadaikan oleh Lalu Hijratul Satria bin H. Lalu Badrun (Tergugat 2) kepada Minerun (Turut Tergugat 5);

11. Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah berupaya menempuh jalan musyawarah untuk pembagian waris secara damai dengan pembagian menurut kesepakatan bersama secara adil atau sesuai dengan ketentuan hukum *faraid*/ hukum Islam, maupun menurut ketentuan hukum Nasional yang berlaku, akan tetapi para Tergugat tidak setuju dibagi waris secara kekeluargaan tersebut, karena para Tergugat ingin menguasai obyek sengketa yang strategis dan menguntungkan untuknya tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh oleh para Penggugat;

12. Bahwa oleh karena jalan kekeluargaan (musyawarah-mufakat) antara para Penggugat dan para Tergugat, tidak tercapai dan/ atau tidak ada titik temu terkait dengan pembagian harta waris dari Pewaris secara adil (sesuai ketentuan hukum waris), maka hal inilah yang mendasari gugatan ini diajukan oleh para Penggugat, kemudian hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 188 Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada prinsipnya

Halaman 6 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa "para ahli waris secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan pembagian warisan melalui ahli waris lain. Bila permintaan tersebut tidak disetujui, maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama (PA), untuk dilakukan pembagian secara adil";

13. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk membagi waris obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat dan para Tergugat serta Para Turut Tergugat menurut ketentuan hukum waris Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku serta menentukan porsi atau bagian masing-masing ahli waris;

14. Bahwa untuk menjamin hak-hak seluruh ahli waris yang akan diperoleh dari pembagian waris yang adil (sesuai ketentuan hukum *faraid* maupun menurut ketentuan hukum Nasional yang berlaku), untuk itu guna menghindari segala kekhawatiran para Penggugat, bahwa pihak para Tergugat akan memindahtangankan, mengalihkan, menjual, menggadai, maupun melakukan upaya/ tindakan lain atas objek sengketa kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), dan menyatakan sita jaminan itu sah dan berharga, sebelum ada putusan akhir;

Bahwa bedasarkan dalil-dalil uraian di atas maka dengan ini para Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Giri Menang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa pewaris H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2021 dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripadanya;

Halaman 7 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum bahwa Zubaedah binti H. Syaharudin telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2012;
4. Menetapkan hukum bahwa Baiq Pujianti binti H. Lalu Badrun telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2019;
5. Menetapkan hukum bahwa ahli waris H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa adalah para Penggugat beserta para Tergugat;
6. Menetapkan hukum para Turut Tergugat sebagai ahli waris Pengganti dari Baiq Pujianti binti H. Lalu Badrun;
7. Menetapkan Hukum obyek sengketa yang tersebut pada posita Nomor 7 (No. 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6) adalah harta peninggalan H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa yang sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya yang berhak yaitu para Penggugat dan para Tergugat serta Para Turut Tergugat;
8. Menyatakan hukum agar pembagian harta warisan peninggalan H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa dilakukan pembagian waris menurut hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menetapkan hukum porsi atau bagian masing-masing para ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam atau menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;
10. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk penguasaan serta surat/dokumen atau akte yang muncul/ terbit atas penguasaan obyek sengketa tanpa adanya persetujuan semua ahli waris H. Lalu Badrun dinyatakan tidak sah dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas obyek Sengketa yang tersebut pada posita Nomor 7 (No. 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6);
11. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun untuk dilakukan pembagian waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat kepolisian;
12. Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa pada posita Nomor 7 (No. 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6);

Halaman 8 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM



sapi dalam kandungan. Kejadian pada Hari minggu tanggal 09-05-2004. Dengan bukti tulisan tangan yang ditulis oleh Haji Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa.

Pada waktu mediasi yang dimediasikan oleh Pak Agus Firman hari Rabu tanggal 05-07-2023 telah tersolusikan dengan cara mengeluarkan 200m2 dari luas yang ada pada sertifikat.

2. Perihal penguasaan SHM objek poin 7.1,7.3,7.4,7.5,7.6. bahwa benar SHM objek-objek tersebut ada pada Penggugat 5. Karena SHM tersebut pada awalnya dipegang oleh Pewaris (Alm. Haji Lalu Badrun) yang menempati objek 7.1 semasa hidupnya. Penggugat 5 hanya melanjutkan menyimpan SHM tersebut sesuai kemauan pewaris. Dan SHM objek 7.2 beberapa kali Pewaris (Alm. Haji Lalu Badrun) semasa hidupnya pernah meminta untuk dikembalikan tetapi Tergugat 1 tidak memberikan SHM tersebut dengan alasan yang harus mengambil SHM tersebut harus Pewaris (Alm. Haji Lalu Badrun) sendiri. Sedangkan Pewaris (Alm. Haji Lalu Badrun) dalam keadaan sakit (lumpuh) yang menyebabkan tidak mampu untuk mengambil sendiri.

3. 1. Perihal objek Ruko yang dipermasalahkan oleh para Tergugat. Memang benar sepengetahuan kami para Penggugat objek tersebut adalah warisan Alm. Haji Lalu Badrun dari ayahnya (Alm. Lalu Ratnawa). Kami tidak memasukkan objek tersebut dikarenakan objek tersebut SHMnya atas nama paman kami (Haji Lalu Indar Jaya). Dan pernah terjadi jual beli sebagian objek yang dilakukan oleh Alm. Haji Lalu Badrun dengan Haji Lalu Indar Jaya. Dan kami merasa objek tersebut di luar dari objek-objek yang ingin kami selesaikan. Tetapi jika para Tergugat keberatan oleh hal itu, silahkan para Tergugat untuk mengajukan Gugatan sendiri terhadap objek tersebut.

2. Perihal objek ruko yang untuk saat ini dikuasai oleh Penggugat 1. Benar Penggugat 1 menguasai/mengelola objek tersebut atas sepengetahuan dan ijin dari semua ahli waris.

4. Mejawab poin 8 perihal pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Memang benar kami belum melakukan pembagian waris secara hukum, karena beberapa kali kami melakukan musyawarah

Halaman 10 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM



secara kekeluargaan tetapi tidak pernah ada titik temu, karena para Tergugat selalu berubah-ubah keinginannya. Sedangkan kami para Penggugat sebelumnya selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Para Tergugat Mengenai pembagian waris.

Adapun musyawarah-musyawarah yang pernah dilaksanakan antara lain:

1. Musyawarah Pertama di rumah Adik Bapak kami H. Lalu Indarjaya Bin Ratnawa disana diberikan solusi yakni bagian yang kurang untuk penggugat 1, penggugat 2 dan penggugat 3 diambilkan dari tanah sawah yang berlokasi di dasan geres dan kami semua menyetujui serta sudah menandatangani yang disaksikan oleh paman kami H. Lalu Indarjaya Bin Ratnawa. Namun setelah beberapa minggu kemudian tergugat 1 membatalkan hasil musyawarah secara sepihak.
2. Musyawarah Kedua kembali terjadi dan bertempat di rumah adik perempuan Alm. Haji Lalu Badrun bin Lalu ratnawa yang bernama Baiq Salbiah binti Lalu Ratnawa dengan hasil kami semua menyepakati apa yang diinginkan oleh tergugat 1 bahwa bagiannya menjadi 2 : 1 dan membatalkan wasiat dari Al. H. Lalu Badrun, kemudian oleh penggugat 5 dibuatkan perjanjian sesuai yang diinginkan oleh Tergugat 1 tapi malah ditolak dengan alasan mau mempelajarinya lagi padahal jelas-jelas itu adalah kemauan dari Tergugat 1 yang kami para penggugat jalankan.

Karena alasan dari tergugat 1 selalu berubah-ubah yang akhirnya kami memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Giri Menang untuk bisa membantu kami menyelesaikan masalah waris atau peninggalan Bapak kami Alm. Haji Lalu Badrun. Hal senada juga terjadi ketika proses mediasi berlangsung, pernyataan Tergugat 1 kembali berubah-ubah ketika ditanya kenapa Tergugat 1 tidak mau menyelesaikan urusan waris dari Alm. Haji Lalu Badrun yang kemudian mediasi pun gagal.

5. Menanggapi poin **10** perihal tanah yang digadai oleh Tergugat 2. Memang betul semasa hidup Alm. Haji Lalu Badrun memberikan ijin untuk menggadaikan objek **7.5**. Tetapi sekarang tanah tersebut telah menjadi tanah waris yang artinya bahwa tanah tersebut adalah milik semua ahli waris Alm. Haji Lalu Badrun dan kami para Penggugat memiliki hak



terhadap objek tersebut. Jadi kami para Penggugat ingin agar Tergugat 2 mengembalikan tanah tersebut dan tidak digarap lagi.

6. Menjawab poin **11** perihal penyelesaian melalui kepala Desa/Lurah. Menurut kami itu tidak perlu karena objek tersebut bukan tanah sengketa atau tanah yang belum jelas asal usulnya, karena semua objek tersebut sudah jelas SHMnya yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan musyawarah saja atas dasar kesepakatan bersama. Kamipun tidak ada niatan untuk menguasai semua SHM objek-objek tersebut. Kalaupun Penggugat 5 menguasai sebagian besar SHM objek-objek tersebut dikarenakan SHM objek-objek tersebut berada pada objek yang ditempati oleh Alm. Haji Lalu Badrun semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan sekarang ditempati oleh Penggugat 5 secara de-Facto.

7. Menanggapi poin **13** kami pun menginginkan pembagian secara adil menurut ketentuan hukum islam. Kami juga menginginkan pembagian berdasarkan nilai agar tidak terjadi pengrusakan terhadap aset(bangunan rumah) yang berdiri pada objek **7.1,7.2,7.3**.

8. Menjawab poin 14 perihal kekhawatiran para Tergugat terhadap SHM yang berada pada Penggugat 5. Bahwa tidak ada dari para Penggugat menginginkan untuk menguasai objek-objek peninggalan tersebut, justru para Penggugat ingin segera menyelesaikan agar tidak berlarut-larut seperti saat ini.

1. Menjawab poin **14.1** perihal menyewakan sebagian objek **7.1**. Memang benar Penggugat 5 pernah menyewakan sebagian objek **7.1** tanpa sepengetahuan para Tergugat. Objek tersebut disewakan atas inisiatif Penggugat 5 untuk menutup kekurangan uang dalam acara 40 hari meninggalnya Alm. Haji Lalu Badrun dan ketahui oleh Para Penggugat yang lain.

2. Menjawab poin **14.2** perihal penawaran objek **7.5** dan **7.6**. Memang benar Kami para Penggugat pernah menawarkan objek **7.5** dan **7.6** untuk dijual, karna kami merasa memiliki hak terhadap objek tersebut sebagai ahli waris dari Alm. Haji Lalu Badrun dan jika ada yang ingin membeli/menawar objek tersebut kami selalu menyarankan pembeli tersebut untuk memberitahu kepada para Tergugat agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahpahaman, tetapi para Tergugat tidak pernah ada komunikasi lebih lanjut. Dan objek tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat 2 yang selalu berkilah atas dasar ijin dari Pewaris (Alm. Haji Lalu Badrun) bahwa dia boleh menggunakannya selama 5 tahun, sedangkan objek-objek tersebut telah menjadi objek waris yang semua para ahli waris memiliki hak. Dan objek 7.6 yang dari penuturan Tergugat 2 sudah diselesaikan urusan gadainya, sampai sekarang masih dikuasai/dikelola oleh Tergugat 2 tanpa adanya persetujuan dari para Penggugat.

Dengan jawaban dan uraian di atas maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan Faraid Hukum Islam Negara :

1. Menetapkan hukum para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sebagai ahli waris Alm. Haji Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa.
2. Menetapkan hukum objek sengketa yang tersebut pada poin Nomor 7 (No. 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6) adalah harta peninggalan Alm. Haji Lalu Badrun Bin Lalu Ratnawa yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada masing-masing ahli warisnya.
3. Menetapkan hukum porsi atau bagian masing-masing para ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam atau menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa sarat apapun untuk dilakukan pembagian waris. Dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat hukum.

Demikian jawaban kami para Penggugat agar supaya sebagai pertimbangan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan bijak dari Pengadilan Agama Giri Menang dan apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 06 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 13 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai objek 7.2 yang sebenarnya Bapak saya H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa menjual kepada Lalu Dahan dengan istilah beli minta (Beli Ngendeng) dengan 1 ekor anak kerbau atas rasa syukurnya Bapak saya bahwasanya Lalu Dahan mau menemani Ibu dari H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa untuk tinggal di pekarangan tersebut (dulu masih berupa kebun) kejadian ini ditahun 1988, ini saya ketahui oleh sebab H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa menceritakan kepada saya sebagai anak pertamanya, kenapa kami Para Tergugat pertanyakan karena Para Penggugat tidak pernah merespon apa yang kami sampaikan dengan bukti dalam gugatan mereka di objek 7.2 secara keseluruhannya digugat tanpa ada rincian mengeluarkan 200m² untuk Lalu Dahan.
2. Memang benar SHM 7.1 , 7.3 , 7.4 , 7.5 , 7.6 awalnya disimpan oleh pewaris (Almarhum H. Lalu Badrun) yang menempati objek 7.1 semasa hidupnya dan saya Tergugat 1 juga menyarankan kepada Penggugat 5 untuk mengamankan dan menyimpan SHM tersebut pada saat H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa dalam kondisi sakit adapun SHM 7.2 ketika dalam keadaan sehat H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa datang membawakan saya (Tergugat 1) untuk menyimpan dan menyuruh saya (Tergugat 1) agar meminta kepada Lalu Dahan untuk memecah sertifikat tersebut, tetapi karena biaya masih kurang Lalu Dahan menunda pengurusan pemecahan sertifikat tersebut dan saya (Tergugat 1) sudah menyampaikan kepada H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa malah saya (Tergugat 1) disuruh menyimpan SHM tersebut dan malahdisarankan dipakai sebagai anggunan di Bank untuk tambah modal dan membiayai penyelesaian/finising rumah tetapi saya (Tergugat 1) hanya menyimpan saja jadi tidak benar saya (Tergugat 1) hanya menyimpan saja, jadi tidak benar saya (Tergugat 1) tidak mau mengembalikan SHM tersebut. Saya menyimpan SHM tersebut atas perintah H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa sendiri dan beliau sendiri yang mengantar dan memberikan SHM itu untuk saya simpan dan pergunakan.
3. Mengenai objek Ruko, memang benar H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa menjual sebagian warisan dari ayahnya (Lalu Ratnawa) kepada adiknya H. Lalu Indar Jaya dan tersialah tanah tersebut seluas bangunan ruko, kami

Halaman 14 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para tergugat maunya objek ruko tersebut dijadikan objek warisan karena merupakan tanah milik H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa tidak bisa dipisah-pisah, yang menjadi tanda tanya dikami kok bisa SHMnya atas nama H. Lalu Indar Jaya padahal itu bagian tanah waris dari H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa. Almarhum (H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa) memberitahu saya (Tergugat 1) bahwa tanah itu dijual sebagian tetapi tidak pernah memberitahu saya (Tergugat 1) bahwa memberi kuasa kepada siapapun mengatasnamakan orang lain sisa dari tanah tersebut dan kenapa sekarang SHMnya atas nama H. Lalu Indar Jaya?

Memang benar Penggugat 1 meminta ijin kepada kami Para Tergugat untuk mengelola objek tersebut daripada terbengkalai dan melalui jawaban ini juga kami meminta ruko tersebut dikosongkan, kami Para Tergugat mencabut ijin pengelolaan ruko tersebut sampai ada keputusan dari Pengadilan Agama GiriMenang.

4. Bukan kami berubah-ubah keinginan tetapi kami Para Tergugat harus berpikir terlebih dahulu, kami para Tergugat malah menyarankan agar bertanya kepada Ustad atau orang yang lebih paham mengenai Hukum Farait Islam agar tidak terjadi rasa tidak adil di kemudian hari.

Memang betul kami pernah musyawarah di :

1. Rumah dari H. Lalu Indar Jaya, tetapi kami masih perlu untuk berpikir ulang dan kami betul menandatangani kesepakatan untuk membagi semua harta warisan di H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa.

Kami tidak pernah membatalkan secara sepihak.

2. Betul pertemuan kedua di rumah Baiq Salbiah binti Lalu Ratnawa, dalam pertemuan tersebut kami sepakat pembagian dengan Hukum Farait Islam, kami tidak pernah membatalkan wasiat Almarhum H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa, yang dimaksud adalah hibah tanah tetapi sepemahaman kami Para Tergugat bahwa hibah tersebut cacat hukum karena tidak langsung dipecah oleh H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa melalui notaris dan disurat hibah tersebut tidak ada saksi dari Kepala Lingkungan atau orang luar dan ada salah satu dari yang diberikan tidak bertanda tangan. Adapun disurat tersebut Tertulis :

Surat Hibah /Warisan.



Jadi kami menganggap cacat hukum dan waktu pertemuan tersebut diburu waktu dengan pembayaran pembebasan tanah untuk pembuatan jalan baru oleh Pemda Lombok Barat.

Saya (Tergugat 1) tidak berubah-ubah dalam hal bagi waris asal sesuai dengan Hukum Farait Islam, hanya saja saya masih ada ganjalan saya terangkan diakhir.

5. Almarhum memberikan ijin menggadai tanah tersebut selama 5 tahun dan sisa waktunya tinggal 2 tahun lagi.

6. Itu menurut para Penggugat, tetapi menurut kami adalah perlu melalui Kepala Desa/Lurah serta penguatan dari Camat, karena dengan dasar disaksikan oleh Kepala Dusun/Kelurahan serta pengesahan dari camat nantinya menjadi dasar untuk diajukan ke BPN.

7. Pada awalnya kami Para Tergugat menginginkan secara nilai (pernah saya (Tergugat 1) menyampaikan kepada Paman H. Lalu IndarJaya) tetapi ditolak dan kami mengalah. tidak memakai standar nilai, maka kami para Tergugat ingin dibagikan sesuai dengan porsi pembagian secara Hukum Farait Islam di tiap-tiap objek sengketa dengan seadil-adilnya.

8. Bagaimana kami Para Tergugat tidak khawatir cara Para Penggugat yang tidak melibatkan kami Para Tergugat ketika:

1. Menyewakan sebagian rumah tidak ada pemberitahuan kepada kami dan disewakannya setelah lewat dari 40 hari meninggalnya H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa.
2. Begitu juga ketika Para Penggugat menawarkan untuk menjual tanah-tanah tersebut kami Para Tergugat tidak pernah didatangi atau diberitahu malah para makelar tanah yang memberitahu kami.

Adapun yang masih jadi ganjalan kami adalah :

1. Tanah Ruko tidak dimasukan jadi objek sengketa waris padahal kita tahu bahwa itu adalah milik daripada H. Lalu Badrun bin LaluRatnawa;
2. Saya menceritakan sedikit disini bahwa semasa hidupnya H. Lalu Ratnawa bin Lalu Gede pernah berpesan kepada istrinya (Jawisah) dan juga Lalu Sudirman bin Lalu Ratnawa, nanti apabila tanah peninggalannya (Lalu Ratnawa) apabila dibagi waris sama anak- anaknya Lalu Ratnawa minta agar bagian H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa agar diberikan kepada



Lalu Takdir bin H. Lalu Badrun, pesan ini disampaikan oleh Jawisah kepada Lalu Takdir bin H. Lalu Badrun dan kemudian saya (Lalu Takdir) menyampaikan pesan ini kepada H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa yang juga pada waktu itu ada Lalu Bainu Haqi bin H. Lalu Badrun (Penggugat 5) juga menyaksikan ketika pesan itu disampaikan. Pada saat itu H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa sempat bertanya siapa yang menyaksikan Almarhum Lalu Ratnawa berpesan. Saya (Lalu Takdir bin H. Lalu Badrun) menyampaikan bahwa yang menyaksikan adalah istri dari Almarhum Lalu Ratnawa yaitu Jawisah dan anaknya Lalu Sudirman bin Lalu Ratnawa. H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa sempat berpikir sejenak kemudian beliau H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa mengatakan akan menjalankan pesan atau perintah dari Bapaknyanya (Lalu Ratnawa bin Lalu Gede). Kami berdua : Lalu Takdir bin H. Lalu Badrun dan Lalu Bainu Haqi bin Lalu Badrun mendengar dan menyaksikan H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa mengatakan : Menjalankan perintah kakekmu (Lalu Ratnawa).

Kami para Tergugat bertanya apakah ini termasuk wasiat dari H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa, perintah ini diucapkan sekitar 7 atau 8 bulan sebelum beliau (H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa) meninggal.

3. Setelah H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa meninggal setelah 7 harinya Almarhum H. Lalu Badrun saya Tergugat 1 memberi uang kepada Baiq Desi Heriyani binti H. Lalu Badrun untuk tambahan biaya 9 harinya, begitu juga dengan Lalu Hijratul Satria bin H. Lalu Badrun memberi air minum sebanyak 15 dus, tetapi setelah 1 minggu acara itu diadakan uang yang saya (Lalu Takdir) berikan dan air 15 dus yang dibelikan Lalu Hijratul Satria dikembalikan kepada kami, Betapa Hancurnya Rasa Hati Kami diperlakukan seperti itu kami dianggap bukan sebagai saudara, dianggap bukan anaknya dari H. Lalu Badrun. Kami sangat kecewa dalam hal ini dan ini sangat menyakitkan perasaan kami sebagai anak paling besar dan sebagai saudara mereka beralasan tidak mau memakai pemberian dari kami, sementara uang amplop dari orang luar/orang lain entah itu muslim maupun tidak mereka memakainya, kami dianggap lebih nakjis daripada anjing dan babi.

Kami pernah menanyakan ketika mediasi dan juga Tergugat 1



menceritakan juga kalau bambu yang dipakai untuk membuat keranda itu yang membeli adalah Tergugat 2, malah setelah mereka tahu hal itu mereka juga mengembalikan uang harga bambu itu, Uang pengembalian bambu itu masih kami simpan. Sampai sekarang mereka para penggugat tidak ada itikad baik kepada kami Para Tergugat, mereka tidak pernah mau meminta maaf secara khusus kepada kami Para Tergugat jadi kami tidak akan mau meminta maaf sama mereka karena itu perbuatan mereka Para Penggugat, hal ini juga sudah saya sampaikan pada saat mediasi yang dimediasi oleh Pak Agus Firman pada tanggal 5 Juli 2023 tetapi sampai sekarang mereka Para Penggugat tidak ada respon dan itikad baiknya untuk menghubungi kami, oleh sebab itu kami Para Tergugat merasa tidak perlu lagi melanjutkan perkara ini, karena kami Para Tergugat bukan siapa-siapa lagi buat mereka (Para Penggugat), buat apa mereka menghubungi kami lagi, buat apa mereka membutuhkan kami lagi kan kami mereka anggap bukan saudara lagi, kami sudah terlalu lama bersabar dan menunggu mereka tetapi sampai sekarang mereka tidak mempunyai itikad untuk berbaikan pada kami Para Tergugat. Masalah ini yang sangat mngganjal perasaan kami dan sangat menyakitkan bagi kami Para Tergugat.

Demikian jawaban dan uraian serta ganjalan yang masih kami rasakan sampai saat ini, sebenarnya kami Para Tergugat sampai sekarang menunggu permintaan maaf mereka secara khusus kepada kami, kami berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan yang adil sesuai dengan Farait Hukum Islam dan Negara dengan mempertimbangkan apa yang kami sampaikan:

1. Menetapkan para Tergugat dan para Penggugat sebagai ahli waris dari H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa,
2. Menetapkan objek sengketa yang tersebut pada point 7 (1,2,3,4,5,6) dan Tanah Ruko adalah harta peninggalan Almarhum H. Lalu Badrun bin Lalu Ratnawa. Menetapkan hukum sesuai porsi dan bagian masing-masing para ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan islam atau menuntut Undang-Undang yang berlaku;

Halaman 18 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Tergugat, segala bentuk biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan terhadap pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan waris antara para pihak yang beragama Islam (personalitas keislaman) yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan pertama dan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena letak objek sengketa berada di Kabupaten Lombok Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5), perkara *a quo* masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karenanya Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, **sedangkan** para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM yang dibacakan di depan persidangan, dan ketidak-

Halaman 19 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang hadir di persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, dengan Hakim Mediator Agus Firman, S.H.I., M.H. yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban para Tergugat, para Penggugat menyampaikan replik secara tertulis di persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, dan atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain menyangkut formalitas surat gugatan para Penggugat yang harus Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dapat diketahui bahwa dalam konteks perkara gugatan waris terdapat 4 (empat) unsur pokok yang harus ada dan terpenuhi yakni, ***penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut***, sedangkan dalam gugatan para Penggugat harta peninggalan pewaris tidak

Halaman 20 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan secara lengkap, sehingga dalam gugatan para Penggugat penentuan mengenai harta peninggalan tidak dapat ditentukan secara lengkap karena dalam positanya tidak disebutkan secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat tidak menyebutkan objek waris berupa ruko kurang lebih seluas 44 M yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Gerung Utara, Lombok Barat, dan terkait objek 7.2 para Penggugat menyebutkan luas objek tersebut adalah seluas 845 M, sedangkan dalam repliknya para Penggugat mengakui keberadaan objek waris berupa ruko seluas 44 M dan mengakui bahwa sisa tanah dari objek 7.2 adalah seluas 645 M karena tanah seluas 200 M dari objek tersebut telah dijual oleh Pewaris semasa hidupnya kepada Lalu Dahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan rincian objek waris dari Pewaris sehingga menyebabkan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur kedua dari empat unsur yang harus ada dan jelas disebutkan dalam sebuah gugatan waris;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat/Kuasa Hukumnya kabur (*obscur libel*) sehingga menjadi cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka permintaan para Penggugat tentang sita jaminan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 21 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Kadir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan | : Rp 120.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp 50.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 2.145.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp 500.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

Halaman 22 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 2.940.000,00
(dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 23 Salinan Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)